



**PENETAPAN**

**Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Mediandri bin Ibnu Hajar**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 12 Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 September 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt, tertanggal 24 September 2019. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	<b>Fachri Alamsyah bin Mediandri</b>
Umur / TTL	:	17 tahun / Jambi, 20 Maret 2002
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Tempat kediaman di	:	Desa Simpang Sungai Duren,
Kecamatan	:	Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro
Jambi	:	
dengan calon isterinya :	:	

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 1 dari 14 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Dinda Salsa binti Zainal Arifin**  
Tanggal lahir : Jambi, 22 Oktober 2001  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Perumahan Edelweiss, Kelurahan  
Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Kota  
Jambi, Provinsi Jambi;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 2 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Fachri Alamsyah bin Mediandri**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Dinda Salsa binti Zainal Arifin**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 20 Maret 2002;
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan perempuan bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon istrinya telah lama berpacaran, bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan dan telah hamil;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri karena dirinya ingin bertanggung jawab dan khawatir kembali melakukan perbuatan tersebut;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 3 dari 14 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya telah siap menjadi kepala rumah tangga, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada calon istrinya. Dirinya telah bekerja sebagai Wiraswasta, dan punya penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, dan siap membantu anak Pemohon;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mediandri, S.Ip, NIK 1505010105750004 tanggal 25-04- 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, yang telah dimaterai dan dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 4 dari 14 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fachri Alamsyah bin Mediandri, Nomor 2241/Um-1920/2002, tanggal 16 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-877/Kua.05.07.03/PW.01/09/2019, tanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

### B. Bukti saksi

1. Fahrul bin Bawi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT 03, Desa Muaro Pijoon, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri, anak Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan badan, dan saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 5 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak boleh menikah, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa anak Pemohon bekerja di tempat pencucian motor milik tetanggandengan penghasilan rata-rata Rp50.000,-/ hari;

2. M. Rido Fajrin bin Ibnu Hajar, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer UIN Sultan Thaha Jambi, bertempat tinggal di RT. 01, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa,saksi adalah adik kandung Pemohon, Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Jambi Luar Kota karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri sekarang berumur 17 tahun tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin sudah berumur 18 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal dan telah melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istrerinya dalam keadaan hamil 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya saksi dengar tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 6 dari 14 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa sudah bekerja di tempat pencucian motor milik tetanggandengan penghasilan rata-rata Rp50.000,00/ hari;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri untuk menikah dengan perempuan bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuannya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 7 dari 14 hlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri, lahir pada tanggal 20 Maret 2002. Sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat terhadap anak Pemohon. Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri hendak menikah dengan calon istrinya bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, anak Pemohon sudah

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 8 dari 14 hlm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap menjadi kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar ..., antara anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri belum cukup umur untuk menikah lahir pada tanggal 20 Maret 2002;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berpacaran, terlanjur melakukan hubungan badan, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
4. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 9 dari 14 hlm.



demikian, Majelis Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا زِينَةَ الْفِتَنِ ۖ إِنَّهَا مُغْتَابٌ مُبِينٌ ۚ وَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ كِبَاسَ ظُهُورِهِمْ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ الْمَعْلُومِ ۖ لِيُذَكَّرُوا ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ كُنُوزَهُمْ فِي بُحَيْرٍ مَّائِدَةٍ ۖ فَسَاءَ صَاحِبُ الْمَتِّ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ دَارًا مَّوَدَّةَ الْحَيَاةِ ۖ فَسَاءَ صَاحِبُ الْمَتِّ ۚ وَالَّذِينَ يَبْنُونَ دَارًا مَّوَدَّةَ الْحَيَاةِ ۖ فَسَاءَ صَاحِبُ الْمَتِّ ۚ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامرأة إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhawlat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 10 dari 14 hlm.



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan kepada keluarganya. Majelis Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan menurutnya penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan calon istrinya juga menyatakan siap membantu anak Pemohon dalam rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon telah mampu secara ekonomi dan mempunyai kecakapan mengurus harta;

Menimbang, bahwa kedua tentang kemampuan anak Pemohon bereproduksi. Selain ibadah, rumah tangga juga bertujuan untuk menghasilkan anak. Dalam fakta hukum telah disebutkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan, bahkan calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil, artinya anak Pemohon telah menghasilkan mani (*sperma*) dan calon istrinya telah menghasilkan *ovum* (indung telur). Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang anak Pemohon dan calon istrinya telah mampu secara reproduksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 11 dari 14 hlm.



terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena selain anak Pemohon merasa telah mampu menjadi kepala keluarga, juga antara anak Pemohon dan calon istrinya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan telah hamil. Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, telah terbukti secara nyata anak Pemohon dan calon istrinya telah mengakui melakukan perbuatan zina. Hal tersebut menandakan bahwa keduanya sudah tidak mampu lagi untuk menjaga kemaluannya. Pada pertimbangan terdahulu Majelis telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi, dan telah siap mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya tetap melakukan perbuatan zina tersebut, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Majelis Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

### **الضرر يذال شرعا**

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-nur ayat 3 disebutkan : **آل**

رَافِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَلَا زَانِيَةً لَا يَنْكِحُهَا  
إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُكِّمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 12 dari 14 hlm.



begitu juga ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan Bahwa, *"Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Majelis Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Fachri Alamsyah bin Mediandri dengan calon istrinya nama Dinda Salsa binti Zainal Arifin sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Fachri Alamsyah bin Mediandri untuk menikah dengan calon istrinya nama Dinda Salsa binti Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 13 dari 14 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada anak Pemohon bernama Fachri Alamsyah bin Mediandri untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Dinda Salsa binti Zainal Arifin;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Patimah, M.Sy.**, serta **Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin 14 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Azizah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Siti Patimah, M.Sy.**  
Hakim Anggota

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Rahmatullah Ramadan, D., S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Siti Azizah, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya             | : | Rp | 125.000,00 |

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 14 dari 14 hlm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	panggilan	:	Rp	10.000,00
	Biaya			
	PNBP			
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	<b>231.000,00</b>

**(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sgt. halaman 15 dari 14 hlm.